



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

## PASCASARJANA

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang 25131

Telp. (0751) 205.147.0931/4430367, Fax. (0751) 4450886 Operator (0751) 2051266

Homepage : [www.pps.unp.ac.id](http://www.pps.unp.ac.id) E-mail : pps.unp padang@y2oo.co.id

### SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 031/UN35.9/KP/2021

#### Tentang

#### Penetapan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Standar Pendidikan Tahun 2021

Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang seimbuh:

**Memperbaikan** : bahan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional dan memenuhi kebutuhan masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pembelajaran di Pascasarjana dan setelah dilaksanakannya kegiatan pelaksanaan evaluasi terhadap standar pendidikan di institusi Pascasarjana U.NP, untuk selanjutnya dilakukan kegiatan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi standar pendidikan dimaksud

**Melaksanakan** : bahan untuk merealisasikan point 1 di atas maka diperlukan penetapan kegiatan tindak lanjut hasil evaluasi standar pendidikan yang ditetapkan dengan surat keputusan Direktur

**Mengingat** :

1. Undang-undang RI No. 20 tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional RI
2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 13 tahun 2012 tentang KKN
5. Permendikbudristek No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a) Nomor : 01 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
  - b) Nomor : 67 tahun 2016 Statuta Universitas Negeri Padang
7. Renstra Universitas Negeri Padang tahun 2020 – 2024
8. Renstra Pascasarjana dan Program Studi tahun 2020 – 2024
9. Sistim Penjaminan Mutu Pascasarjana U.NP

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan**

**Pertama** : Penetapan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Standar Pendidikan di Pascasarjana Universitas Negeri Padang tahun 2020 terhadap penelitian surat keputusan ini yang dallas hasil evaluasinya sebagai bahan acuan pada inspirasi surat keputusan ini

**Kedua** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dipertahankan sesuai.

Ditetapkan di : Padang  
Pada tanggal : 30 Maret 2021  
Direktur:

Prof. Yenill Roximela, M.Pd.,Ph.D.  
NIP. 19620919 198703 2 032

Bersusun

1. Rektor Universitas Negeri Padang
2. Wakil Rektor Universitas Negeri Padang
3. Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang
4. Peringgal



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
**PASCASARJANA**

Jln. Prof. Dr. Hamka Air Tuwa Padang 25131

Telp. (0751) 7051147, (0751) 445087. Fax. (0751) 445088. Cepatcom UNP (0751) 7051260  
Homepage : [www.pps.unp.ac.id](http://www.pps.unp.ac.id), E-mail: [ppsn@unp.ac.id](mailto:ppsn@unp.ac.id)


Lampiran Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Nomor : 031/LN35,9/K.P/2021  
Tanggal : 14 Januari 2021  
Terimakasih : Penetapan Tinjauan Lajut Lira-Lira Standar Pendidikan di Pascasarjana  
Universitas Negeri Padang tahun 2021

No	Elemen	Indikator	Tindak Lanjut
1	Kebijakan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan PSMIP	(a) Kebijakan tentang pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan PSMIP  (b) Sosialisasi kebijakan  (c) Pelaksanaan kebijakan  (d) Evaluasi pelaksanaan kebijakan  (e) Tindak lanjut hasil evaluasi	Peningkatan kualitas pendidikan yang dimulai dari perencanaan pengelolaan dan pelaksanaan peninjauan PSMIP  Peningkatan frekuensi dan bentuk sosialisasi kebijakan agar semua komponen-komponen pengelolaan dan pelaksanaan proses pendidikan sesuai dengan standart yang berlaku  Pelaksanaan kebijakan diupayakan secara berkala dan dilakukan pengawalannya serta peningkatan agar hasil pembelajaran dicapai secara optimal.  Memenuhi fungsi dan tugas pokok gugus penjaminan mutu (GPM) dan unit penjaminan mutu (UPM) diupayakan agar berjalan sesuai dengan tujuksinya.  Tindak lanjut hasil evaluasi akan dikoordinasikan sebagai bahan perlimbangan dengan pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana pergerakan dari hasil evaluasi sebagai acuan atau standar untuk peningkatan mutu pelaksanaan pendidikan.
2	Dokumen Kurikulum PS	(a) Kelengkapan  (b) Koheren  (c) Mutakhir  (d) Pengembangan pembelajaran mandiri  (e) Ciri Khas	Dokumen kurikulum sudah memiliki kelengkapan yang sangat tinggi terutama dalam pelaksanaan proses pembelajaran sekali dilihat dari hasil pengukuran tingkat pemahaman, zatun perlu peningkatan sosialisasi agar tingkat pemahaman antara dosen dan mahasiswa tenaga kependidikan lebih maksimal.  Menajelaskan dokumen kurikulum memiliki kesatuan yang terpadu sesuai dengan KKN dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.  Peningkatan kualitas civitas akademika terutama DTPS secara berkala mulai dari pelajaran, kegiatan-kegiatan pengembangan, dan kegiatan-kegiatan kunjungan kerja, pertukaran dosen, dosen tamu dan kegiatan-kegiatan lain yang meningkatkan kualitas civitas akademika, agar selalu up date atau kurikulum yang diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.  Meningkatkan kualitas kivilitas uarak pelaksanaan proses belajar mandiri melalui e-learning Universitas Negeri Padang.  Mempertahankan solidaritas yang sudah dilaksanakan oleh semua pihak selingkungan UNP demi kelancaran proses pembelajaranbaik.

	Pemenuhan Karakteristik Pembelajaran yang Baik	(b) Pemenuhan sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif dan berpusat pada mahasiswa.	berdasarkan KKNI dan memanfaatkan dukungan pemih dari UPPS terutama fasilitas dengan sebaiknya.
		(c) Mendorong pencapaian CPI	Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pencapaian CPI sesuai dengan karakteristik pembelajaran.
4	Integrasi Hasil Penelitian dan/atau PkM dalam pembelajaran	Pembelajaran di PS mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM	Penepiaian CPI harus dipahami oleh DIPPS dan mahasiswa oleh karena itu harus ada sosialisasi berkelanjutan sesuai dengan RPS.
5	Sistem Pemantauan Kegiatan Pembelajaran	(a) Memiliki sistem pemantauan kegiatan pembelajaran yang handal.	Meningkatkan sosialisasi dan fasilitas untuk pelaksanaan penelitian dan pkm.
		(b) Melaksanakan secara konsisten untuk menjamin terlaksananya pembelajaran yang efektif	Mengembangkan sistem pemantauan yang menjadi lebih baik lagi dengan melibatkan kan stakeholder secara sistematis.
		(c) Menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan	Memelihara dan meningkatkan konsistensi pelaksanaan pemantauan pembelajaran di lingkungan pascasarjana UMP
		(d) Melakukan tindak lanjut berdasarkan pemantauan	Memperluas publikasi hasil pemantauan ini kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
6	Penilaian Proses dan Hasil Belajar	(a) Kisi-kisi	Mengembangkan kisi-kisi yang variatif dengan beberapa model sehingga dapat memenuhi kebutuhan pemantauan
		(b) Alat penilaian	Mengembangkan alat penilaian sesuai dengan kebutuhan kekinian di lingkungan pasca sarjana UNP
		(c) Rubrik Penilaian	Mencoba untuk mengembangkan model rubrik penilaiyan yang variatif sesuai dengan kebutuhan
		(d) Sistem Penyeleman	Sistem pengukuran sudah sangat mantap namun akan terus dikembangkan sesuai dengan tuntutan perubahan k kanebijakan
7	Pembimbingan Akademik	(a) Pelaksanaan pembimbingan akademik minimal 3 kali dalam satu semester	Secara keseluruhan sudah berjalan sangat baik namun yang perlu ditingkatkan adalah sosialisasi Dik awal-awal semester sebelum mahasiswa memulai penulisan proposal tesis
		(b) Pelaksanaan pembimbingan akademik terdokumentasi	Melanjutkan dan mengembangkan bentuk sistem dokumentasi pembimbingan akademik dalam menulis tesis.
8	Pembimbingan Tesis	(a) Terjadwal (b) Konsisten (c) Terdokumentasi	Pemantauan terhadap jadwal yang sudah disepakati antara dosen dan mahasiswa dalam pembimbingan agar dapat dilaksanakan secara konsisten serta afanya kepastian Tentang sistem dokumentasi yang dimiliki mahasiswa dan dosen.
9	Suasana akademik: Kegiatan di luar kelas yang mendukung kumpetensi akademik mahasiswa	PS menyelenggarakan kegiatan akademik di dalam dan di luar kelas (seperti kuliah umum, kuliah pakar, kuliah praktis, seminar, konferensi, lokakarya, pelatihan, FGD, bedah buku, kunjungan	Kendala utama yang yang ditemukan 2 tahun terakhir karena adanya hambatan pelaksanaan kegiatan suasana akademik mulai dari kuliah umum kuliah pakar praktis dan lain-lain pada tahun-tahun mendatang akan dilaksanakan secara terencana dengan baik. Dirancang dengan jadwal dan frekuensi sesuai dengan kebutuhan bagi mahasiswa program studi magister teknologi

10	Kepuasan mahasiswa terhadap kinerja mengajar dosen, administrasi akademik, dan Sarana Pembelajaran.	(a) Menggunakan instrumen kepuasan yang valid dan mudah digunakan untuk mengukur kepuasan dosen dan dilakukan setiap akhir semester dan daranya terukur secara lengkap.  (b) Dilaksanakan di setiap akhir semester dan daranya terukur secara lengkap.	Mencoba untuk mengembangkan instrumen yang variatif untuk mengukur kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen dan dilakukan pemanfaatan oleh pimpinan Prodi dan pasca sarjana UINP secara lebih sistematis.
		(c) Hasilnya dianalisis dengan metode yang tepat dan berminat untuk pengambilan keputusan.  (d) Dilakukan review terhadap hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan.  (e) Ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu pengajaran.  (f) Hasilnya dipublikasikan dengan mudah diakses pihak-pihak yang berkepentingan.	Mengembangkan metode analisis data sesuai dengan kebutuhan dan dinamika kondisi yang terjadi di tahun-tahun mendatang. Itu dimana akan dilakukan pemanfaatan terhadap review hasil pelaksanaan pengukuran kepuasan secara struktural dan fungsiional.  Sesuai dengan siklus sampaikan yang ada dalam penjaminan mutu maka tindak lanjut dari setiap perbaikan mutu selalu dipublikasikan agar para pihak dapat memahami dan segera melakukun tindakan yang diperlukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran.



Prof. Yenni Rosihne, M.Ed., Ph.D.  
NIP. 19620919 198703 2 002